



IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN DAN INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
HANACARAKA HERBS

TENTANG
PENGABDIAN MASYARAKAT DENGAN JUDUL IMPLEMENTASI MESIN
PERAJANG REMPAH OTOMATIS UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI
DAN KAPASITAS PRODUKSI UMKM JAMU HERBAL DI KOTA MALANG

NOMOR: 1.8.52/UN32.5.5.1/KS/2025
NOMOR:

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Satu Agustus Dua Ribu Dua Puluh Lima (1-8-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. Marsono, S.Pd., M.Pd., Ph.D: Ketua Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin Departemen Teknik Mesin dan Industri, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Selina Heryati: Owner Hanacaraka Herbs, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Hanacaraka Herbs, yang berkedudukan di Jl. Lembang No.123, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Pengabdian Masyarakat dengan Implementasi Mesin Perajang Rempah Otomatis untuk Meningkatkan Efisiensi dan Kapasitas Produksi UMKM Jamu Herbal di Kota Malang yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Pengabdian Masyarakat dengan Implementasi Mesin Perajang Rempah Otomatis untuk Meningkatkan Efisiensi dan Kapasitas Produksi UMKM Jamu Herbal di Kota Malang.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Pengabdian Masyarakat dengan Implementasi Mesin Perajang Rempah Otomatis untuk Meningkatkan Efisiensi dan Kapasitas Produksi UMKM Jamu Herbal di Kota Malang antara Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin, Departemen Teknik Mesin dan Industri, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang dengan Hanacaraka Herbs.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh para mahasiswa prodi yang bersangkutan.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Pengabdian Masyarakat dengan Implementasi Mesin Perajang Rempah Otomatis untuk Meningkatkan Efisiensi dan Kapasitas Produksi UMKM Jamu Herbal di Kota Malang minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN


Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 1 Agustus 2025 sampai dengan 30 Juli 2026.


Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.



- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Program Studi
S1 Pendidikan Teknik Mesin



Ir. Marsono, S.Pd., M.Pd., Ph.D
NIP 198210272010121002



PIHAK KEDUA,
Owner
Hanacaraka Herbs



Selina Heryati

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Teknik UM



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

